



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
PENEMPATAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Huruf E Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 285/SDM.11-SD/15/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo tentang Penetapan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO TENTANG PENEMPATAN STAF PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Penempatan Staf Pelaksana pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Staf Pelaksana pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sesuai dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
KPU Kabupaten Bungo Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO,

ttd.

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG PENEMPATAN STAF PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No.	NAMA/SUB BAGIAN	JABATAN
1.	Muhammad Panca Putra, SP NIP. 197409082007011001	Sekretaris
2.	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI 1. M. Syahril, S.Sos NIP. 197008011996021001 2. Syamsumarni, A.Md NIP. 198503022010122001 3. Rusdan Affandi, S.Sos NI PPPK. 198605262024211005 4. Junaidi, S.IP NI PPPK. 198403062025211004	Kasubbag Staf Staf Staf
3.	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM 1. Syamsiah, S.Sos NIP. 198307162007012002 2. Delta Yubi Daryadi, S.IP NIP. 199308122019031004 3. Jeky Apriman Saputra, S.H NIP. 199304032020121007 4. Yustika Ariesmarta, S.H NIP. 199804182025062006 5. Sri Yuni Lestari, S.Sos NI PPPK. 198603142024212018 6. Hernawati NI PPPK. 198908182025212032	Plt. Kasubbag Staf Staf Staf Staf Staf
4.	SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA 1. Herifan, S.H. NIP. 197507062009121002 2. Panca Noviandikka, S.IP NIP. 199211052020121008 3. Anita, S.Sos NIP. 198410022008112001 4. Ulfa Irianti, S.H NIP. 200105212025062010 5. Nahrowi, S.Kom NI PPPK. 199111112024211010	Plt. Kasubbag Staf Staf Staf Staf

5.	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK 1. Dian Octapulia Sari, S.E, M.Si NIP. 197800162005012005 2. Octandra Basri, M.IP NIP. 198610082009121005 3. Novriyansyah, S.H NIP. 198711012019031002 4. Fauziah, S.Sos NIP. 198211102009102001 5. Asri Yanti, SP NI PPPK. 198603172024212027 6. Pitri Yani, S.Sos NI PPPK. 198808182024212044 7. Amirullah NI PPPK. 196908132025211007 8. Afrizal NI PPPK. 198604022025211023 9. Robi Firly NI PPPK. 199709142025211015 10. Aliph Suhada NI PPPK. 200209242025211002	Kasubbag Staf Staf Staf Staf Staf Jagat Saksana Jagat Saksana Jagat Saksana
----	---	---

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

